



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.

11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Penanganan Kebersihan dan Pertamanan;
 2. Seksi Pengelolaan, Pelayanan Sampah dan Limbah B3;
 3. Seksi Pertamanan;
 - f. Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan sebagian urusan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3, kehutanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3, kehutanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3 serta kehutanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3 serta kehutanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, pengorganisasian, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakatserta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas dan pengelolaan sistem informasi manajemen

yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan dan pengkajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, operasional laboratorium dan pembentukan tim pengkajian perizinan terkait lingkungan hidup;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan dan pengkajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, operasional laboratorium dan pembentukan tim pengkajian perizinan terkait lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pemantauan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Status Lingkungan Hidup Daerah;
- d. pelaksanaan pengajuan pembentukan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Tim Teknis KPA Serta Tim Koordinasi Dan Monitoring Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan pengkajian dan rekomendasi terkait perijinan lingkungan, serta monitoring dan pengawas kepada pemegang ijin lingkungan.

- f. pelaksanaan pemantauan kualitas udara, air dan tanah, serta pengkajian dan rekomendasi terjadinya pencemaran kepada tim koordinasi, dan monitoring penegakan hukum lingkungan berdasarkan hasil uji laboratorium;
- g. penyiapan bimbingan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Pasal 15

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengkajian dampak lingkungan.

Pasal 17

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang pengendalian kerusakan dan pengakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian kerusakan dan pengakan hukum lingkungan hidup

dan konservasi sumber daya alam.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- d. pembentukan tim koordinasi, dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- e. pelaksanaan konservasi sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian pencemarang lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 23

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam.

Bagian Kelima
Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 24

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang kebersihan dan pertamanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kebersihan Dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Kebersihan Dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan, pengolahan dan pelayanan sampah dan limbah B3 serta pertamanan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah B3, dan pertamanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah B3, dan pertamanan;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pembangunan jejaring dengan pihak terkait dalam pengelolaan sampah mengacu rencana induk pengelolaan sampah, berbasis pengelolaan sampah mandiri dari penghasil sampah/sumber;
- d. penyediaan, pengadaan dan pembangunan sarana pengelolaan sampah mengacu rencana induk pengelolaan sampah skala Kabupaten;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan layanan sampah serta B3 dengan kemitraan dan kepedulian terhadap lingkungan;
- f. pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan taman dan lampu taman;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah B3, dan pertamanan.

Pasal 27

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Penanganan Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Seksi Pengelolaan, Pelayanan Sampah dan Limbah B3;
 - c. Seksi Pertamanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Seksi Pengembangan dan Kemitraan Penanganan Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 29

Seksi Pengolahan dan Pelayanan Sampah dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pelayanan sampah dan limbah B3.

Pasal 30

Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.

Bagian Keenam UPT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV JABATAN

Pasal 32

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan

menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO




FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO